



UNIVERSITAS PANCASILA
FAKULTAS HUKUM

RENCANA STRATEGIS

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANCASILA



JAKARTA
2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, Rencana Strategis Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pancasila Tahun 2015-2020 dapat diselesaikan.

Rencana strategis Unit Pengelola Program Studi (UPPS), Fakultas Hukum Universitas Pancasila disusun dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran keseluruhan *input, process, output, outcome, impact* penyelenggaraan pendidikan dalam suatu program studi, meliputi perencanaan, pengembangan dan perbaikan program studi secara berkesinambungan disertai analisis lingkungan, baik eksternal maupun internal yang mempengaruhi perkembangan dan kemajuan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pancasila saat ini. Adapun arah dari pengembangan yang akan dilakukan selama periode 2015-2020, yaitu menuju kepada *Good Teaching and Pre Research University* (mengacu kepada Renstra Universitas Pancasila).

Pada kesempatan yang baik ini disampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Strategis dan Anggaran Fakultas Hukum Universitas Pancasila, terutama kepada Rektor Universitas Pancasila Bapak Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt. selaku pimpinan Universitas Pancasila.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh Tim Penyusunan Rencana Strategis dan Anggaran Fakultas Hukum Universitas Pancasila yang telah bekerja keras dan berupaya menyusun laporan ini secara optimal. Disadari sepenuhnya bahwa Rencana Strategis dan Anggaran Fakultas Hukum Universitas Pancasila ini masih terdapat berbagai kelemahan atau kekurangan, oleh karena itu diharapkan saran, kritik dan masukan yang bersifat membangun demi kesempurnaan laporan ini di masa datang.

Akhir kata, semoga Rencana Strategis dan Anggaran Fakultas Hukum Universitas Pancasila ini dapat menjadi pedoman dalam pengembangan guna mewujudkan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) Universitas Pancasila dan menjadi salah satu Fakultas Hukum unggulan yang menghasilkan lulusan berkualitas dan profesional berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang dapat mewujudkan Tri Darma Perguruan Tinggi.

Jakarta, 20 Agustus 2020

Dekan,



Prof. Dr. Eddy Pratomo, S.H., M.A.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
TIM PENYUSUN RENSTRA	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Sejarah Fakultas Hukum	1
1.2 Arah Pengembangan Fakultas Hukum Tahun 2015-2020 <i>Good Teaching and Pre Reseach Faculty</i>	4
1.3 Visi Misi, Tujuan	
BAB II ANALISIS SITUASI	
2.1 Analisis Lingkungan Eksternal	10
2.2 Analisis Lingkungan Internal	10
2.3 Keunggulan Akademik Fakultas	12
BAB III ISU-ISU STRATEGIS FAKULTAS	
3.1 Arah Pengembangan	14
3.2 Langkah Strategis Yang Diambil Untuk Mengatasi	14
3.3 Peningkatan Kualitas Akademik Lulusan	14
3.4 Peningkatan Kualitas Penelitian	15
3.5 Peningkatan Pengabdian Masyarakat	16
3.6 Peningkatan Kerja sama dan Daya Saing	16
3.7 Tujuan dan Manfaat	17
3.8 Landasan Hukum	17
3.9 Pengelolaan Sumber Daya Manusia	17
BAB IV RENCANA OPERASIONAL TAHUN 2020-2024	
4.1 Keterkaitan Komponen, Isu Strategis, Sasaran, dan Rencana Operasional	27
4.2 Pencapaian Sasaran, Indikator Utama dan Target Pencapaian	30
4.3 Monitoring dan Evaluasi	31
BAB V RENCANA ANGGARAN TAHUN 2020/2024	
5.1 Rincian Rencana Anggaran	34
5.2 Rencana Kegiatan dan Anggaran	37
BAB V PENUTUP	39
LEMBAR PENGESAHAN	40

TIM PENYUSUN RENSTRA FAKULTAS HUKUM

- Penanggung Jawab : 1. Dekan (Prof. Dr. Eddy Pratomo, SH., MA.)
2. Wakil Dekan I (Dr. Zaitun Abdullah, SH., MH.)
3. Wakil Dekan II (Dr. Adnan Hamid, SH., MH., MM.)
4. Wakil Dekan III (Wibisono Oedoyo, SH., MH.)
- Narasumber : 1. Wakil Rektor I UP
2. Kunthi Tridewiyanti, SH., MA.
- Ketua : Dr. Zaitun Abdullah, SH., MH.
- Sekretaris : Dr. Ricca Anggraeni, SH., MH.
- Anggota : 1. Dr. Andi Wahyu Wibisana, SH., MH.
2. Dr. Asep Bambang Hermanto, SH., MH.
3. Hasbullah, SH., MH.
- Pendukung : Paiman, SH.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Agustus 2020

Dekan,



Prof. Dr. Eddy Pratomo, S.H., M.A.

BAB I PENDAHULUAN

1. Sejarah Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi

UPPS merupakan suatu unit yang bernaung di Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila (YPPUP), berdasarkan akte notaries GHS Lumban Tobing, S.H., Nomor 14 Tanggal 9 Januari 1970 yang disempurnakan dengan akte notaries yang sama bernomor 1 tanggal 1 November 1983. Dikarenakan dinamika kebutuhan dunia usaha/jasa serta masyarakat yang menuntut untuk dipenuhinya infrastruktur berupa prasarana dan sarana, maka sejak tahun 1992 UPPS berpindah untuk menempati Gedung di lokasi yang baru yang beralamat di Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Pada tahun 1981, UPPS telah mencapai tingkat Sarjana Lengkap dengan status “Diakui” berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tanggal 23 Februari 1981, Nomor 080/O/1981, setelah sebelumnya di status “Terdaftar”. Kemudian, pada tahun 1985, status itu berubah menjadi status “Disamakan”. Pada tahun 1986/1987, UPPS mempergunakan Sistem Kredit Semester (SKS) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 04/DIKTI/Kep/1986 tertanggal 23 Januari 1986. Merespon kebijakan tersebut, UPPS menyelenggarakan penyesuaian dan penyempurnaan, salah satunya dengan membentuk pedoman SKS. Dengan demikian, semua mahasiswa lama UPPS yang menganut kebijakan sistem paket dikonversikan ke dalam sistem SKS. Konversi tersebut, diajukan oleh UPPS ke Kopertis Wilayah III.

Sesuai dengan aturan yang ada setiap program studi haruslah diakreditasi. Fakultas Hukum Universitas Pancasila sejak tahun 1998 telah memperoleh akreditasi A, dan berhasil mempertahankan status akreditasi A pada tahun 2004 berdasarkan Keputusan BAN-PT Nomor 043/BAN-PT/Ak-VIII/S1/X/2004 tanggal 15 Oktober 2004. Kemudian pada tahun 2015 sesuai dengan Keputusan BAN-PT No. 324/SK/BANPT/Akred/S/V/ 2015 tanggal 02 Mei 2015 menyatakan bahwa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Pancasila memperoleh akreditasi dengan peringkat A dengan nilai 375. Bahkan pada tahun 2015 Fakultas Hukum Universitas Pancasila berdasarkan Surat Keputusan Kopertis Wilayah III memperoleh predikat Program Studi Unggulan se Kopertis Wilayah III Jakarta. Selanjutnya berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 2795/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/V/2019 tanggal 5 Mei 2019 Program Studi Ilmu Hukum memperoleh Akreditasi A, dan berdasarkan keputusan BAN-PT No. 2795/SK/BAN-PT/Ak.PPJ/S/V/2020 dinyatakan memenuhi syarat peringkat A sejak tanggal 3 Mei 2020 sampai dengan 3 Mei 2025.

Tabel 1. Status Fakultas Hukum

Tahun	Status/Akreditasi BAN-PT	Nomor Surat Keputusan/Akreditasi	Tanggal
1963	Terdaftar	No. 90/B-Swt/P-64	13 Juli 1964
1967	Diakui	No. 8 Tahun 1967	18 Februari 1967
1976	Disamakan	No: 010/U/1976	12 Januari 1976
1981	Disamakan	No: 080/O/1981	23 Februari 1981
1998	Terakreditasi A BAN PT		

2004	Terakreditasi A BAN-PT	No. 043/BAN-PT/Ak-VIII/S1/X/2004	15 Oktober 2004
2015	Terakreditasi A BAN-PT	No. 324/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2015	2 Mei 2015
2015	Prodi Unggulan Kopertis III Jakarta		2015
2019	Terakreditasi A BAN-PT	No. 2795/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/V/2019	5 Mei 2019
2020	Terakreditasi A BAN-PT	No. 2795/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/V/2020	3 Mei 2020

Tabel 2. Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Pancasila periode tahun 1967-2024

No.	Tahun	Dekan
1.	1967-1968	I.G. Mandera, S.H.
2.	1968-1973	A. Zakkie Rahim, S.H.
3.	1973-1992	Sutarso, S.H.
4.	1992-1996	Koeartho, S.H.
5	1996-2000	Winarno Yudho, S.H., M.A.
6	2000-2004	D.A. Sumantri, S.H., M.H.
7	2004-2012	Dr. Indah Harlina, S.H., M.H.
8	2012-2016	Prof. Dr. Ade Saptomo, S.H., M.Si.
9	2016-2019	Prof. Dr. Ade Saptomo, S.H., M.Si.
10	2019-2024	Duta Besar Prof. Dr. Eddy Pratomo, S.H., M.A.

Selain mengelola program studi (Prodi) S-1, Fakultas Hukum Universitas Pancasila juga mengelola Prodi Magister Ilmu Hukum (S-2) Hukum Bisnis (PMIH) dan Prodi Kenotariatan (S-2) Kenotariatan (M.Kn).

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila sebagai program studi yang menyelenggarakan pendidikan Magister (S2), didirikan pada tanggal 8 Februari 2001 berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar Nomor 40/DIKTI/Kep/2001. Kemudian pada tahun 2008 memperoleh status Akreditasi B (baik) berdasarkan Surat Keputusan BAN PT Nomor: 021/BAN-PT/Ak-VI/S2/I/2009 tanggal 23 Januari 2009. Program Magister Ilmu Hukum berhasil mendapatkan Akreditasi B (baik) berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 384/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2014 tanggal 27 September 2014 berlaku sampai dengan 26 September 2019. Dalam melaksanakan perannya sebagai institusi pendidikan tinggi, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila berpedoman pada visi dan misi Program Magister Ilmu Hukum yang sesuai dengan visi dan misi Universitas Pancasila. Ketua Program Studi Ilmu Hukum pertama adalah **Prof. Dr. Keosnadi**

Hardjasoemantri, S.H., M.L., saat ini Ketua Prodi dijabat oleh **Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A.**

Program Studi Magister Kenotaritan

Dengan mempertimbangkan kebutuhan jumlah Notaris/PPAT yang terus meningkat dan penyebarannya yang belum merata, khususnya di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi dan Tangerang dan sekitarnya, maka Fakultas Hukum Universitas Pancasila menyelenggarakan Program Studi Magister Kenotariatan. Program MKn ini diselenggarakan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 155/E/O/2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Kenotariatan, Program Magister Pada Universitas Pancasila di Jakarta.

Penyelenggaraan Program Studi MKn ditujukan untuk menghasilkan lulusan yang mempunyai keterampilan di bidang profesi hukum tertentu dan kemampuan akademis yang memungkinkan lulusannya bekerja dalam profesi-profesi hukum yang memerlukan ilmu kenotariatan seperti Notaris, PPAT, Pejabat lelang, In House Lawyer pada berbagai perusahaan dan Perbankan, serta dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan S3 (Doktor). Program studi ini secara spesifik diorientasikan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki:

1. Keterampilan menuangkan berbagai perjanjian/kontrak dalam suatu akta.
2. Kemampuan mengembangkan Ilmu Kenotariatan.
3. Kemampuan menggunakan pendekatan Ilmu Hukum secara komprehensif dalam memecahkan masalah-masalah Hukum Kenotariatan.

Program M.Kn Fakultas Hukum Universitas Pancasila diselenggarakan dengan beban studi 58 sks yang diprogram dapat diselesaikan dalam waktu 4 semester. Kurikulumnya disusun berdasarkan kompetensi pendidikan di bidang kenotariatan, kebutuhan *stakeholders* serta memiliki kemampuan akademis. Pengajar terdiri atas unsur akademisi dan praktisi yang sesuai dengan bidang keahliannya. Ketua Program Studi Magister Kenotariatan pertama **Prof. Dr. Ade Saptomo, S.H., M.Si.**, dan saat ini dijabat oleh **Dr. Armansyah, S.H., M.H.**

1.2 Arah Pengembangan Fakultas Hukum Tahun 2015-2020 *Good Teaching and Pre Reseach Faculty*

Sebagai Unit Pengelola Program Studi (UPPS) Program Studi Ilmu Hukum, Magister Ilmu Hukum, dan Magister Kenotariatan, Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pancasila pengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi berorientasi ke masa depan dan sangat menyadari pentingnya Rencana Strategis sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan fakultas terutama dalam penggunaan dana untuk menopang seluruh kegiatan.

Rangkuman dari Rencana Strategis dan Anggaran Fakultas Hukum Universitas Pancasila adalah sebagai berikut:

1.3 Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan

1.3.1 Visi

Visi dari Unit Pengelola Program Studi (UPPS) Program Studi Ilmu Hukum, Magister Ilmu Hukum, dan Magister Kenotariatan, Program Studi Ilmu Hukum adalah Menjadi salah satu fakultas hukum unggulan yang menghasilkan lulusan berkualitas dan profesional berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila.

1.3.2 Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan lulusan yang berkemampuan tinggi dalam penguasaan ilmu hukum yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila
- 2) Meningkatkan kualitas dosen, dan tenaga kependidikan menuju profesionalitas dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas.

1.3.3 Tujuan

Pembentukan dan pelaksanaan suatu program studi ilmu hukum selain memiliki visi dan misi yang tercermin dalam kurikulum, juga bertujuan menghasilkan lulusan yang menguasai dan mampu menerapkan ilmu hukum untuk memecahkan permasalahan hukum di masyarakat. Di samping itu, lulusan yang dihasilkan juga lulusan yang memiliki kepedulian terhadap kepentingan masyarakat yang harus memiliki kejujuran dan keterbukaan, serta dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila guna pengembangan Hukum Nasional. Program Studi memberi informasi yang sejelas-jelasnya kepada calon mahasiswa dan masyarakat tentang aspek pengelolaan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pancasila, seperti peningkatan kualitas dosen dan karyawan menuju profesionalitas dalam rangka memberi pelayanan yang berkualitas. Pelaksanaan program dan kegiatan program studi, senantiasa dilakukan sesuai informasi yang diberikan kepada masyarakat, dan karenanya Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pancasila membuka diri terhadap saran dan masukan dari masyarakat demi kesempurnaan penyelenggaraan program. Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pancasila sebagai program studi yang menyelenggarakan pendidikan sarjana (S1), didirikan pada tanggal 13 Juli 1964 berdasarkan SK Menteri P.T.I.P. Nomor 90/B-SWT/P/64. Awal penyelenggaraan Program Studi dimulai pada Oktober 1966. Program Studi Ilmu Hukum dioperasionalkan berdasarkan ijin operasional SK Menteri nomor 9154/D/T/K-III/2011. Selanjutnya pada tanggal 11 Agustus tahun 1998, untuk pertama kali program studi ilmu hukum diakreditasi oleh BAN-PT dan memperoleh status Akreditasi A. Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pancasila sudah mengalami 4 (empat) kali akreditasi dengan nilai yang sama terakhir dengan keputusan BAN-PT No. 324/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2015. Selanjutnya Prodi Ilmu Hukum juga berhasil memperoleh Program Studi Ilmu Hukum Unggulan se Kopertis Wilayah III pada bulan Desember 2014. Program Studi Ilmu Hukum di bawah naungan Universitas Pancasila, bernaung di bawah Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila. Dalam melaksanakan perannya sebagai institusi pendidikan tinggi, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pancasila berpedoman pada visi dan misi Universitas Pancasila.

BAB II ANALISIS LINGKUNGAN

2.1 Lingkungan Makro Lokal, Nasional, Internasional

Kondisi lingkungan Makro baik Lokal, Nasional, maupun Internasional setidaknya tergambar pada perkembangan hubungan antar negara di tingkat ASEAN, ASIA, dan GLOBAL. Kebijakan negara Indonesia dalam menghadapi intensitas hubungan antar negara telah dilakukan ratifikasi WTO 2004 yang telah dimulai 1915. Tindakan meratifikasi WTO tersebut telah mengubah paradigma pendidikan Indonesia termasuk strategi kebijakan aspek politik, ekonomi, kebijakan, sosial, budaya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan paradigmanya ialah bahwa pendidikan saat ini termasuk barang komoditi yang

harus diterima gerakannya diantara negara-negara yang telah meratifikasi ketentuan tersebut.

2.2 Lingkungan Mikro Lokal, Nasional, Internasional

Dalam lingkungan mikro, telah banyak program studi ilmu hukum yang terakreditasi sangat baik (A), terutama Prodi ilmu hukum di kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya dan kota besar lain di Indonesia. Bahkan dalam lingkup internasional tidak sedikit Universitas luar negeri terutama Malaysia, Thailand dan Korea Selatan, Jepang, China telah menawarkan berbagai program beasiswa, dan model pembelajaran berbasis e-learning. Masing-masing telah memiliki pengguna lulusan, sumber calon mahasiswa, sumber calon dosen, sumber tenaga kependidikan, *e-Learning*, pendidikan jarak jauh, *Open Course Ware*, kebutuhan dunia usaha/industri dan masyarakat, mitra, dan aliansi.

Untuk itu, UPPS merumuskan strategi pengembangan program studi yang berkesesuaian untuk menghasilkan program-program pengembangan alternatif, diantaranya sebagai berikut:

1. Mengubah Visi UPPS menghadapi kondisi makro dan mikro dari yang semula “Menjadi Fakultas Hukum Unggulan yang Menghasilkan Lulusan Berkualitas, Professional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila” menjadi “Menjadi Fakultas Hukum Unggulan yang Berkarakter Kewirausahaan untuk Menghasilkan Lulusan Berkualitas, Professional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila”.
2. Penyempurnaan kurikulum. Dari Kurikulum masa kini ke masa depan, yaitu kurikulum yang adaptif, responsif dan progresif. Proses pembelajaran berbasis Teknologi Informasi. Dari Proses Pembelajaran konvensional menjadi modern, yaitu *e-learning* dan *on line*. Hal ini untuk merespon kebutuhan literasi teknologi dan data.
3. Merubah karakter pendidikan ilmu hukum umum mejadi karakter kewirausahaan dan prodi yang berisikan Kemahiran Hukum Acara

2.3 Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis Lingkungan Eksternal meliputi Analisis Politik, Ekonomi, Sosial dan Teknologi (PEST) yang mencakup kondisi lingkungan makro Indonesia, yaitu perekonomian, teknologi, politik/hukum, dan sosiokultural. Lingkungan ekonomi terdiri dari faktor-faktor yang mempengaruhi daya beli dan pola membeli dari konsumen. Sedangkan teknologi baru menciptakan pasar dan peluang baru. Keputusan pemasaran/promosi amat dipengaruhi oleh perkembangan dalam lingkungan politik yang terdiri dari undang-undang, kantor pemerintah, dan tekanan kelompok yang mempengaruhi dan membatasi berbagai organisasi dan individual dalam suatu masyarakat. Lingkungan budaya terdiri dari lembaga dan kekuatan-kekuatan lain yang mempengaruhi nilai-nilai dasar, persepsi, pilihan, dan tingkah laku yang dianut masyarakat

Analisis Lingkungan Eksternal yang kedua adalah model tekanan-tekanan kompetisi tentang ancaman, yaitu persaingan dari pesaing-pesaing fakultas hukum dari perguruan tinggi yang sudah ada, ancaman pesaing-pesaing baru, kekuatan fakultas hukum dalam mempromosikan kepada masyarakat baik dalam maupun luar negeri.

2.4 Analisis Lingkungan Internal

a) Evaluasi Pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis

Visi Fakultas Hukum

Menjadi salah satu fakultas hukum unggulan yang menghasilkan lulusan berkualitas dan profesional berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila.

Misi Fakultas Hukum

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan lulusan yang berkemampuan tinggi dalam penguasaan ilmu hukum yang berlandaskan nilai nilai Pancasila.
2. Meningkatkan kualitas dosen, dan tenaga kependidikan menuju profesionalitas dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas.

Tujuan Fakultas

Tujuan penyelenggaraan pendidikan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) Program Studi Ilmu Hukum, Magister Ilmu Hukum, dan Magister Kenotariatan mengacu pada tujuan Universitas Pancasila, yaitu:

1. Menjadi perguruan tinggi swasta yang representatif, dipercaya dan diminati masyarakat
2. Menghasilkan peserta didik yang bertakwa, kritis, santun, bermoral, demokratis, bertanggung jawab, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi komunikasi informasi (ilpengtekkominfo) dalam rangka ikut serta mencerdaskan dan meningkatkan kesejahteraan bangsa.

Oleh karena itu tujuan Program Studi Ilmu Hukum di samping mengacu kepada tujuan Universitas Pancasila, sekaligus menghasilkan lulusan yang menguasai dan mampu menerapkan ilmu hukum untuk memecahkan permasalahan hukum di masyarakat

Keterkaitan dengan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas

Eligibilitas

Unit Pengelola Program Studi (UPPS) Program Studi Ilmu Hukum, Magister Ilmu Hukum, dan Magister Kenotariatan, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pancasila adalah salah satu Program Studi di Universitas Pancasila yang telah diakreditasi 4 (empat) kali oleh BAN-PT, yaitu evaluasi yang pertama tahun 1998 memperoleh nilai A, selanjutnya berturut-turut tahun 2004, Tahun 2009 dan Tahun 2014 yang dinilai pada Tahun 2015 serta memperoleh predikat Program Studi Unggulan Ke-III di Bidang Ilmu Hukum dari DIKTI/Kopertis Wilayah III. Setelah melalui empat kali, maka menjadi kewajiban bagi Unit Pengelola Program Studi (UPPS) Fakultas Hukum untuk mempertahankan nilai akreditasi.

Integritas

Sebagai Unit Pengelola Program Studi (UPPS) Program Studi Ilmu Hukum, Magister Ilmu Hukum, dan Magister Kenotariatan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pancasila mempunyai kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat. Kepedulian tersebut diwujudkan dalam berbagai kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu 1) di bidang pendidikan hukum untuk menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan di bidang hukum, selain itu memberikan pelatihan-pelatihan di bidang hukum terhadap masyarakat dan aparat pemerintah, 2) di bidang penelitian, melaksanakan kegiatan penelitian untuk memecahkan permasalahan hukum dalam masyarakat, dan 3) di bidang pengabdian, memberikan bantuan hukum pada masyarakat, berupa pendampingan, konsultasi hukum, dan penyuluhan hukum.

Jati Diri

Unit Pengelola Program Studi (UPPS) Program Studi Ilmu Hukum, Magister Ilmu Hukum, dan Magister Kenotariatan Universitas Pancasila sebagai lembaga pendidikan tinggi memiliki mandat untuk menghasilkan sumber daya manusia (lulusan) yang bertaqwa kepada Tuhan YME, berkualitas, berakhlak tinggi, berbudaya, bersemangat ilmiah, menguasai serta mampu menerapkan ilmu pengetahuan hukum, teknologi, informasi, seni dan berdasarkan Dasar Negara Indonesia yaitu Pancasila.

Visi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pancasila.

Berdasarkan analisis yang dituangkan dalam mekanisme penyusunan visi, misi, tujuan, sasaran Program Studi Ilmu Hukum, Magister Ilmu Hukum, dan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pancasila adalah dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang berpengetahuan dan berkemampuan di bidang ilmu hukum. Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pancasila memosisikan dirinya sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi hukum swasta di Jakarta yang diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Visi Program Studi mengacu kepada visi Universitas.

Visi Universitas	Visi Program Studi Ilmu Hukum
Menjadi Universitas unggul dan terkemuka berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila	Menjadi salah satu fakultas hukum unggulan yang menghasilkan lulusan berkualitas dan profesional berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila

Misi Fakultas Hukum

Misi Universitas	Misi Fakultas Hukum
<ol style="list-style-type: none">1. Menghasilkan lulusan yang memiliki integritas dan kompetensi sesuai bidang keilmuannya2. Menghasilkan IPTEK yang unggul dalam meningkatkan kemandirian bangsa dan berwawasan lingkungan.3. Menghasilkan layanan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing nasional.	<ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas tinggi dalam penguasaan ilmu hukum yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.2. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan menuju profesionalitas dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas.

Tujuan Fakultas Hukum

Tujuan Universitas	Tujuan Fakultas Hukum
<ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan tinggi yang berkualitas dalam rangka menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan dan kompetensi.2. Penelitian yang menjadi rujukan nasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsive terhadap permasalahan	<ol style="list-style-type: none">1. Menjadi perguruan tinggi swasta yang representatif, dipercaya dan diminati masyarakat2. Menghasilkan peserta didik yang bertakwa, kritis,

<p>masyarakat, bangsa dan Negara.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pengabdian Kepada masyarakat yang mampu mendorong kemnadirian untuk kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. 4. Tata kelola universitas pancasila yang berkeadilan, transparan, partisipatif, akuntabel dan terpadu antar bidang guna menunjang efektifisan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang tangguh berintegritas tinggi serta berdaya guna secara berkelanjutan. 5. Meningkatkan mutu pelayanan pendidikan. 6. Kerja sama yang strategis, sinergis dan berkelanjutan dengan para mitra. 	<p>santun, bermoral, demokratis, bertanggung jawab, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi komunikasi informasi (ilpengtekkominfo) dalam rangka ikut serta mencerdaskan dan meningkatkan kesejahteraan bangsa.</p>
---	---

2.5 Keunggulan Akademik Fakultas

Alasan Utama dalam memilih Keunggulan

Sebagai Unit Pengelola Program Studi (UPPS) unggulan diharapkan lulusan Program Studi Ilmu Hukum, Magister Ilmu Hukum, dan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pancasila mempunyai kepandaian (kecakapan) di bidang pengetahuan hukum dibanding lulusan fakultas hukum yang lain, yang tentunya mempunyai keahlian dan keterampilan yang lebih (berkualitas) dan bekerja sesuai bidang keahliannya serta tidak pernah berhenti menekuni bidang keahliannya tersebut. Selain itu, para lulusan diharapkan dapat berinovasi serta mengembangkan kemampuan yang dimiliki supaya mampu bersaing untuk tetap menjadi yang terbaik di bidangnya, serta lulusan diharapkan menjadi pribadi yang memberi keteladanan dalam pengamalan berketuhanan, berprikemanusiaan, menjunjung tinggi rasa persatuan, kerakyatan serta berkeadilan, dan dapat dijadikan teladan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Rumusan Keunggulan Akademik

Dengan demikian yang dimaksud:

1. Unggulan adalah kemahiran lulusan dalam mempraktikan teori hukum dalam kasus kasus hukum konkrit dengan mengedepankan nilai nilai Pancasila.
2. Berkualitas adalah lulusan ber-Indeks Prestasi Kumulatif terus meningkat.
3. Profesional adalah lulusan yang mampu mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan sesuai bidangnya.
4. Nilai nilai Pancasila adalah nilai nilai ke Indonesiaan sesuai dengan yang dikembangkan oleh Pusat Studi Pancasila Universitas Pancasila

BAB III ARAH, KEBIJAKAN, DAN PROGRAM STRATEGIS

Bab ini menguraikan tentang strategi dan langkah-langkah yang dilakukan untuk menyusun Rencana Strategis yang mengacu pada SWOT dalam bingkai penataan infrastruktur teknologi informasi, pengembangan SDM, pengembangan koleksi, promosi dan pengembangan sistem layanan berbasis web.

Sebelum UPPS Program Studi Ilmu Hukum merumuskan keadaan yang diinginkan di masa mendatang (kebijakan strategis), terlebih dahulu harus dilakukan kajian/evaluasi terhadap lingkungan organisasi internal maupun eksternal. Karena satu-satunya pengaruh yang paling penting terhadap kebijakan dan strategi organisasi adalah lingkungan dalam dan luar organisasi.

Dengan pemahaman mengenai faktor-faktor internal dan eksternal, Fakultas Hukum akan berada dalam posisi yang ideal untuk menanggapi perubahan-perubahan lingkungan. Setiap perubahan eksternal akan segera direspon, sehingga perpustakaan yang fleksibel dapat mengambil langkah-langkah tepat. Adapun analisis SWOT UPPS Fakultas Hukum Universitas Pancasila adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan dan Kelemahan

Beberapa perubahan lingkungan yang terjadi menyebabkan perlunya diadakan reorientasi pada program-program kegiatan akademik fakultas. Ada beberapa perubahan strategis yang merupakan peluang dan ancaman yang perlu dicermati :

1.1. Kekuatan:

a. Layanan Berbasis Teknologi Informasi

Layanan yang ada di UPPS Fakultas Hukum Universitas Pancasila didukung oleh sistem informasi teknologi berbasis webside, yang meliputi berbagai jenis layanan antara lain : Layanan Akademik (SIAK), Layanan Keuangan (SIKEU), layanan SIASET, Layanan SDM (SIPEG), Layanan perpustakaan.

b. Mahasiswa Berprestasi

Kemampuan akademis mahasiswa UPPS tidak saja bermuara dari proses belajar mengajar di kampus, namun juga diasah dalam berbagai kegiatan di luar kampus melalui kompetisi-kompetisi. Kompetisi yang diikuti berskala lokal, nasional dan internasional. Prestasi ditorehkan oleh mahasiswa saat menjadi Juara I saat mengikuti Kompetisi Debat Hukum Regional JABODETABEK UIN *Law Year*. Di skala nasional, mahasiswa UPPS menjadi Best Speaker II di ajang *Constitutional Law Festival* FH UNBRAW 2016 dan menjadi Juara I di Debat Kontitusi Se- Indonesia Gebyar Konstitusi 2015 "Piala Laica serta Kompetisi Peradilan Semu Pidana Tk. Nasional Piala Abdul Kahar Mudzakkir VII FHUII. Prestasi mahasiswa UPPS tidak hanya di skala lokal dan nasional namun juga internasional, antara lain pencapaian sebagai Best Paper dalam *International Conference on Fundamental Rights* serta mendapatkan beasiswa program pertukaran pelajar dari *PSU LAW Summer School Thailand, Postgraduate Study, Peking China serta University Malaya, Malaysia*.

Lulusan UPPS merupakan lulusan yang memiliki kompetensi akademis, dalam pemahaman teori dan isu-isu hukum terkini, dan juga memiliki kompetensi non akademis baik secara personal dan professional. Kompetensi personal dan profesional ini diperoleh dari keikutsertaan mahasiswa UPPS dalam berbagai kompetisi, baik di lingkup lokal/wilayah, nasional maupun internasional. Prestasi mahasiswa UPPS ditorehkan di bidang keolahragaan antara lain sebagai Juara I Kompetisi Futsal antar Universitas Indonesia Banking School Super Cup 7 dan Kejuaraan Taekwondo Tingkat Daerah “Sumpah Pemuda 2015”. Di bidang seni budaya, mahasiswa UPPS meraih beberapa gelar yaitu *Gold Medal Mixed Voices Category, Winner Folklore Category, Winner Equal Voices Choir* dalam *3rd Asia Cantate International Choral Festival* serta meraih gelar *Gold Diploma and Winner Category in Category B2 Mixed Voices 25 and below Gold Diploma and Winner Category in Category C Folklore* dalam *1st Singapore International Choral Festival*.

c. Kerja Sama

Fakultas Hukum UP telah bekerja sama dengan instansi bank dalam maupun luar negeri. Dalam kerja sama dengan luar negeri antara lain: Universiti of Malaya Malaysia, Songkla University Thailand, Peking University, Youngsan University

d. Lokasi

Fakultas Hukum Universitas Pancasila terletak di Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta Selatan, mudah dijangkau dengan alat transportasi (bus, kereta api).

e. Sarana dan Prasarana

Dalam kegiatan tri darma perguruan tinggi Fakultas Hukum memiliki sarana dan prasarana yang sangat memadai.

Tabel Sarana untuk Akademik

No	Jenis Prasarana	Jml. Unit	Luas (m ²)	Milik Sendiri	Kondisi**	
					Terawat	Tidak Terawat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
1	Gedung	1	6.512			
2	Perkantoran/ administrasi	10	566,54	√	√	
3	Ruang kuliah/kelas	16	1.494,30	√	√	
4	Ruang diskusi, seminar, rapat	5	139,49	√	√	
5	Ruang kerja dosen	5	389,46	√	√	
6	Laboratorium	2	87,74	√	√	
7	Aula	1	288,00	√	√	
8	Perpustakaan	1	292,22	√	√	
9	Ruang Komputer	2	59,09	√	√	
10	Ruang Pimpinan	4	150,00	√	√	
11	Kursi roda	1	-			
12	Lift	1	5,75			

13	Jalan untuk disabilitas	1	2		√	
Luas Seluruhnya			148,002			

Tabel Sarana Non Akademik

No	Jenis Prasarana	Jml. Unit	Luas (m ²)	Milik Sendiri	Kondisi**	
					Terawat	Tidak Terawat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
1	Mushola	1	100	√	√	
2	Kantin	1	750	√	√	
3	Lapangan Bola	1	9.000	√	√	
4	Lapangan futsal	1	300	√	√	
5	Lapangan Volley	1	162	√	√	
6	Lapangan Basket	1	325		√	
7	Pantry	4	24			
8	Panel	4	21,90			
9	Gudang	2	82,43			
10	Kamar Mandi/WC	24	257,99			
11	Koperasi	2	17,50			
12	Pos SATPAM	1	4			
Luas Seluruhnya			1.674			

1.2.

1.2 Kelemahan

a. Sumber Daya Manusia

Secara kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia yang ada di UPPS Fakultas Hukum UP sudah memadai, namun masih terdapat kekurangan di program studi magister

- b. Keterbatasan sumber dana
Sumber utama dana dari mahasiswa, untuk itu perlu mencari sumber dana dari pihak lain sesuai tata kelola perguruan tinggi.

2. Peluang dan Ancaman

Ada beberapa peluang dan ancaman terkait dengan sistem penyelenggaraan pendidikan hukum di Universitas Pancasila, antara lain:

2.1. Peluang

- a. Sistem jaringan Universitas Pancasila dan kemajuan teknologi yang pesat.
Sistem jaringan di Universitas Pancasila sudah bagus terutama untuk jaringan informasi akademik, keuangan, aset, kepegawaian, sehingga UPPS Fakultas Hukum mempunyai peluang untuk memanfaatkannya secara optimal. Di samping itu, perkembangan teknologi untuk layanan akademik sehingga pelayanan akan semakin efisien dan efektif.
- b. Kebijakan pimpinan universitas terkait dengan pendanaan
Pihak Lembaga induk dalam hal ini Universitas Pancasila telah mengalokasikan dana rutin dari mahasiswa untuk pengembangan program studi, selain itu juga didukung dana dari pihak lain secara resmi.

2.2. Ancaman

- a. Perkembangan teknologi informasi yang menglobal
Perkembangan Teknologi Informasi dewasa ini menuntut para pemangku kepentingan untuk lebih kreatif, mandiri dan berdedikasi tinggi dalam mengembangkan inovasi baru tentang sistem layanan akademik. Apabila Prodi tidak mengikuti perkembangan teknologi informasi bisa jadi akan tertinggal dengan perguruan tinggi lain.

Adapun matrik hasil analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (analisis SWOT) yang dihadapi oleh UPT Perpustakaan Universitas Pancasila sebagai berikut :

	STRENGTH (S)	WEAKNESS (W)
FAKTOR INTERNAL	1. Layanan Berbasis Teknologi Informasi	
	2. Mahasiswa berprestasi	
	3. Kerja sama	
	4. Lokasi gedung strategis	

FAKTOR EKSTERNAL		
OPPORTUNITIES (O)	STRATEGI SO	STRATEGI WO
Market share yang sudah tersegmentasi.	Pengembangan layanan prodi berbasis teknologi informasi	Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung pengembangan layanan tri darma PS
Dukungan (dana mhs) dari pihak universitas	Peningkatan kerjasama antar instansi, universitas baik dalam maupun luar negeri.	Perubahan struktur organisasi UPPS Fakultas Hukum UP untuk mendukung pelayanan yang berbasis teknologi informasi
Kerjasama antara FH-UP dengan instansi dan, universitas baik dalam maupun luar negeri.	tersedianya sumber daya manusia yang memadai	
THREATS (T)	STRATEGI (ST)	STRATEGI (WT)
Perkembangan teknologi informasi	Sosialisasi dan pemasaran layanan akademik	Pengembangan sarana dan prasarana prodi
Aspek hukum prodi	Peningkatan sistem pelayanan akademik	
Layanan unit informasi di luar prodi		

3.1. Arah Pengembangan Unit Pengelola Program Studi (UPPS)

Uraian secara ringkas mengenai isu-isu strategis fakultas.

- a) Rencana pengembangan dilakukan berdasarkan tahapan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, dengan memperhatikan kondisi yang ada sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia.
- b) Dalam pelaksanaan pengembangan dan evaluasi senantiasa memperhatikan aspek masukan (*input*), proses, dan keluaran (*output*)
- c) Penerapan dan pemenuhan kebutuhan akan hasil yang berkualitas sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat pengguna.

3.2 Langkah strategis yang diambil untuk mengatasi isu tersebut

Arah kebijakan dalam usaha mempertahankan dan meningkatkan mutu baik aspek masukan (*input*), proses, dan keluaran (*output*) ditujukan untuk dapat:

1. Mempertahankan jumlah penerimaan mahasiswa baru dengan tetap melaksanakan secara bertahap peningkatan mutu mahasiswa yang diterima.
2. Konsep pengembangan kurikulum disesuaikan dengan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Perguruan Tinggi dan untuk melaksanakan pendidikan sesuai dengan kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
3. Mensinkronisasikan pertahapan masing-masing bagian untuk keserasian arah kebijakan fakultas

4. Untuk meningkatkan kapasitas fakultas melalui sistem informasi diberikan melalui *website* universitas, fakultas dengan komputer jaringan local (LAN) dan jaringan luas (WAN). Ketersediaan jaringan, *monitoring*, *maintenance*, *helpdesk*, dan administrasi terkait dengan hal tersebut di tingkat institusi. Pada tahap ini merupakan tanggung jawab dari Informasi dan Pengolah Data (Infolahta).
5. Proses penyelenggaraan administrasi akademik pada Unit pengelola berupa aplikasi *online* yang berbasis website dan dapat diakses melalui jaringan internet, baik itu LAN atau WAN. Aplikasi ini memiliki beberapa fitur yang diantaranya: Rekap nilai, Nilai UTS & UAS, Jadwal Kuliah, Pengisian KRS, dan sebagainya. Untuk dapat menggunakan aplikasi ini, mahasiswa diminta untuk melakukan aktivasi dengan memasukkan NIM dan tanggal lahir setelah itu mahasiswa akan diminta untuk membuat password sebagai otentifikasi login ke aplikasi informasi akademik.
6. Sistem pendukung keputusan di Unit Pengelola dipusatkan dalam satu pangkalan yang terintegrasi dan disimpan secara khusus di bagian Pulahta. Data yang disimpan dalam server diolah di bagian Infolahta menjadi informasi yang dibutuhkan oleh pimpinan unit pengelola. Fakultas Hukum memiliki situs tersendiri untuk perpustakaan.

3.3. Peningkatan Kualitas Akademik Lulusan

Lulusan tepat waktu dengan masa studi 7 semester untuk prodi ilmu hukum sampai dengan tahun akademik 2019/2020 rata rata mencapai 32,6%, prodi Magister Ilmu Hukum dan Prodi Magister Kenotariatan Dari tahun ke tahun tingkat kelulusan yang tepat waktu mengalami peningkatan.

3.3.1 Dalam upaya untuk meningkatkan tingkat kelulusan tepat waktu bagi mahasiswa Unit Pengelola Program Studi (UPPS) yaitu:

Aspek Kewajaran:

1. Diharapkan lulusan memiliki kompetensi yang kuat di bidangnya
2. Seluruh mata kuliah memiliki RPS yang selalu disempurnakan sesuai SN-DIKTI.
3. Suasana akademik sangat baik antara dosen dan mahasiswa.

Upaya Pengembangan:

1. Peningkatan kemampuan *soft skill* dan *hard skill* lulusan (pelatihan, bimbingan);
2. Perbaikan dan pengembangan *system tracer study*;
3. Penguatan *data base* lulusan melalui pengembangan sistem informasi manajemen (SIM);
4. Mengadakan Semester Pendek;
5. Mengadakan Ujian Khusus

3.3.2 Persentase Lulusan

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pancasila dari tahun akademik 2019/2020 sampai dengan tahun akademik 2019/2020 telah meluluskan 960 lulusan. Lulusan tahun akademik tersebut sejumlah 555 lulusan memperoleh IPK 3 lebih, jadi lebih dari 57% yang memperoleh predikat ***sangat memuaskan dan dengan pujian***.

Dengan Persentase lulus berdasarkan lama studi sebagai berikut:

Persentase Masa Studi Per Semester

TAHUN AKADEMIK	7-8 semester	
2020/2021	129	34%
2021/2022		
2022/2023		

*)tahun akademik sedang berjalan

3.4 Peningkatan Penelitian

Dana penelitian yang ada, baik penelitian yang dilakukan secara mandiri atau kelompok dianggarkan setiap tahunnya oleh Unit Pengelola Program Studi (UPPS).

Di samping anggaran sendiri, beberapa penelitian dibiayai oleh pihak ketiga. Sebagai contoh penelitian yang dibiayai oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Selain itu Unit Pengelola Program Studi (UPPS) mendapatkan dana penelitian dari Hibah Dikti. Penelitian yang dibiayai oleh pihak ketiga tersebut, sangat bermanfaat bagi dosen maupun Program Studi itu sendiri. Di samping itu pula ada beberapa penelitian yang sifatnya mandiri, artinya dibiayai oleh dosen itu sendiri. Jadi penelitian yang ada juga merupakan pelaksanaan dari Visi dan Misi yang ada. Tentunya kendala atas kekurangan yang ada di dalam penelitian, dapat disiasati melalui kerja sama dengan pihak lainnya.

Kendala di dalam melakukan penelitian biasanya terletak pada tema yang disesuaikan dengan keinginan dari pihak ketiga selaku penyandang dana dan bukan keinginan dari Program Studi itu sendiri

3.5 Peningkatan Kualitas Pengabdian Masyarakat

Dana Pengabdian Kepada Masyarakat sepenuhnya dibiayai oleh unit pengelola Unit Pengelola Program Studi (UPPS). Kegiatan Pengabdian yang dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan visi dan misi Unit Pengelola Program Studi (UPPS) sekaligus merupakan bentuk Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pengabdian yang dilakukan baik dalam bentuk advokasi berupa pendampingan di Pengadilan, dalam bentuk memberikan keterangan sebagai ahli di berbagai institusi baik pemerintah dan swasta serta dalam bentuk penyuluhan hukum kepada masyarakat.

Beberapa bentuk pengabdian yang dilakukan menunjukkan adanya kenaikan permintaan dalam pendampingan sebagaimana yang dilakukan oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH). Keberadaan LKBH sebagai Laboratorium sangat menunjang dan sesuai dengan Visi yang dibuat oleh program studi. Hal ini juga sesuai dengan misi dalam rangka peningkatan mutu lulusan yang pada akhirnya dapat memahami dan mengaplikasikan ilmunya, serta dapat menambah pengalaman dalam dunia kepraktisan. Kendala yang ada dalam pengabdian pada masyarakat ini, tidak hanya masalah dana akan tetapi menyangkut banyaknya kebutuhan yang berbeda dari apa yang diinginkan oleh masyarakat. Oleh sebab itu kesesuai dalam penyuluhan hukum yang diberikan sebagai bentuk pengabdian pada masyarakat selalu menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada. LKBH akan tetap membantu masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memperoleh keadilan

3.6 Peningkatan Kerja sama dan Daya Saing

Struktur organisasi Program Studi ilmu Hukum dipimpin oleh seorang Dekan, yang diatur dalam SK Yayasan No. 1 tahun 2012 tentang Kepegawaian Universitas Pancasila. Sistem kepemimpinan di Program Studi Ilmu Hukum mengacu pada prinsip *good governance* berdasarkan pada asas kejujuran, mengutamakan musyawarah mufakat, keterbukaan,

efisien dan efektif serta akuntabel, dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Pancasila.

Kepemimpinan yang efisien dan efektif di Program Studi berdampak pada pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Hal ini tercermin dalam kegiatan-kegiatan civitas akademika yang didukung oleh dosen, karyawan dan mahasiswa. Kepemimpinan yang dimaksud meliputi kepemimpinan di program studi, kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi dan kepemimpinan publik. Penting digarisbawahi dengan kepemimpinan publik, Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pancasila aktif bekerja sama dengan instansi pemerintah antara lain (Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung, Badan Pertanahan Nasional dan Bank Indonesia) juga dengan Universitas di Luar Negeri yaitu *University of Malaya* (Malaysia), *Prince of Songkla* (Thailand), dan *Toin* (universitas di Jepang) dengan Universitas di Malaysia dan Thailand, telah dilakukan beberapa kali pertukaran mahasiswa (students exchange) dan telah juga melakukan seminar bersama. Program seminar internasional dan pertukaran mahasiswa yang belajar dilakukan setiap tahun. Adanya dukungan dari institusi dan yayasan kiranya akan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan, yang ditunjang adanya sistem penjaminan mutu baik internal dan eksternal (BAN PT), maupun standar berdasarkan ISO 9001.

3.7 Tujuan dan Manfaat

Rencana operasional Fakultas Hukum periode 2015-2020 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Fakultas Hukum yang merupakan dokumen perencanaan yang bertujuan untuk memberikan rencana program/kegiatan Fakultas Hukum dalam waktu 4 (empat) tahun ke depan. Rencana Operasional (Renop) ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan acuan dalam:

1. Penyusunan Program Kerja Dekan;
2. Penyusunan Program Kerja Ketua Bagian/Program Studi;
3. Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal fakultas;
4. Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi untuk bahan akreditasi BAN-PT.
5. Penyusunan Laporan Kinerja Dosen & Tenaga Kependidikan.

3.8 Landasan Hukum

Renop Fakultas Hukum Universitas Pancasila 2015-2019 disusun dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2010 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. PP Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. PP Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Kebudayaan No.49 Tahun 2012 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Kebudayaan No. 50 Tahun 2012 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
7. Statuta Universitas Pancasila 2015
8. Kebijakan Umum Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila 2015
9. Rencana Strategis Universitas Pancasila 2015-2020

3.9 Pengelolaan Sumber Daya dan Organisasi

3.9.1. Optimalisasi SDM

Sesuai dengan Statuta Universitas Pancasila, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pancasila dipimpin oleh Dekan dan tiga orang Wakil Dekan yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor melalui mekanisme berdasarkan Statuta Universitas Pancasila yaitu: Rektor mengangkat dan memberhentikan Dekan setelah mendapat pertimbangan dan rekomendasi dari Senat Fakultas selanjutnya dimintakan persetujuan dari Yayasan; Rektor mengangkat dan memberhentikan Wakil Dekan atas usul Dekan dengan pertimbangan Senat Fakultas; Persyaratan dan tata cara pemilihan Dekan dan Wakil Dekan diatur dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Pancasila Nomor 117/KEP.R/UP/II/2008 tentang Kriteria dan Tata Cara Pemilihan Dekan Fakultas di Lingkungan UP. Dalam melaksanakan tugasnya, Dekan dibantu oleh Wakil Dekan Bidang Akademik yang membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat; Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Humas dan Kerja sama, baik dalam maupun luar negeri; Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan serta pelayanan kesejahteraan mahasiswa.

Senat Fakultas merupakan badan normatif dan badan perwakilan tertinggi di lingkungan fakultas. Senat Fakultas diketuai oleh Dekan, dan anggota-anggotanya terdiri dari: Guru Besar, Pimpinan Fakultas, Para Ketua Bagian, dan Wakil Dosen. Wewenang Senat Fakultas antara lain merumuskan kaedah dan tolok ukur penyelenggaraan kegiatan akademik di tingkat fakultas, mempertimbangkan dan mengesahkan strategi pembinaan dan pengembangan fakultas serta penjabaran pola kebijakan dan program yang diajukan oleh Dekan.

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pancasila mempunyai unsur pelaksana, yaitu:

1. Unsur Pelaksana Akademik

Fakultas Hukum terdiri dari Bagian-Bagian yang melaksanakan pengelolaan sumber daya akademik bagi pengembangan Ilmu Hukum. Anggota-anggota Bagian terdiri dari para pengajar yang mengasuh mata kuliah yang berada dalam ruang lingkup Bagian. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan sumber daya akademik bagi pengembangan ilmu hukum tugas bagian antara lain menyusun, membina, mengembangkan kurikulum dalam segala aspeknya, mulai dari tata susunan mata kuliah yang disajikan, silabus atau Garis Besar Program Perkuliahan (GBPP), kepastakaan dan menentukan beban studi atau sks dari mata kuliah yang ada di Bagiannya sesuai dengan perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi. Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pancasila mempunyai empat Bagian yaitu:

1. Bagian Hukum Perdata
2. Bagian Hukum Pidana
3. Bagian Hukum Tata Negara
4. Bagian Hukum Internasional

2. Perangkat penunjang akademik lainnya di fakultas adalah:

- a) Laboratorium Penelitian yang melakukan tugas akademik di bidang penelitian ilmu hukum, perancangan hukum, perencanaan hukum dan penegakkan hukum;
- b) Laboratorium Konsultasi dan Bantuan Hukum

Laboratorium Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) merupakan bidang pengabdian pada masyarakat sebagai salah satu perwujudan dari Tri Darma Perguruan Tinggi yang mempunyai tugas:

- (1) Mengadakan Konsultasi Hukum, khususnya kepada masyarakat yang kurang mampu;
 - (2) Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat melalui kerja sama dengan instansi lain, baik pemerintah maupun swasta;
 - (3) Menyelenggarakan Program Pendidikan Praktisi Hukum, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan animo masyarakat.
 - (4) Selain tugas tersebut di atas, juga memberikan kesempatan kepada staf pengajar muda untuk menimba pengalaman dan berpraktik di pengadilan serta memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berperan serta menangani kasus-kasus.
- c) Laboratorium Sejarah, Dokumentasi dan Informasi Hukum
Laboratorium ini melakukan tugas akademik di bidang, antara lain:
- (1) Penelitian sejarah hukum, pemecahan masalah hukum, dan analisa hukum;
 - (2) Melaksanakan dokumentasi hukum yang dilakukan oleh staf pengajar ataupun mahasiswa dalam rangka pengembangan ilmu hukum;
 - (3) Mengelola media informasi hukum untuk memberikan informasi ke dalam maupun ke luar lingkungan fakultas.
- d) Pusat Kajian Konstitusi
e) Pusat Kajian Perserikatan Bangsa Bangsa.
f) Pusat Kajian Hak Atas Kekayaan Intelektual.

3. Unsur Pelaksana Administrasi

Unsur pelaksana administrasi melaksanakan pelayanan teknis dan administratif. Unsur pelaksana administratif ini terdiri dari tiga bagian yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian. Bagian membawahi sub bagian yang bertanggung jawab atas kelancaran administrasi di bidang yang menjadi tanggung jawabnya.

1. Bagian Administrasi Akademik, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi akademik. Bagian Administrasi Akademik terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaksanaan Pendidikan
 - b) Sub Bagian Administrasi Pendidikan.
2. Bagian Administrasi Umum, mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi di bidang umum, Bagian Administrasi Umum terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Umum
 - b) Sub Bagian Kepegawaian
 - c) Sub Bagian Keuangan
 - d) Sub Bagian Kerja Sama dan Humas
3. Bagian Administrasi Kemahasiswaan, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi perencanaan dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program kerja kemahasiswaan, Bagian Adm. Kemahasiswaan terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
 - b) Sub Bagian Pengendalian Kegiatan

4. Unsur Pelaksana Teknis

Unsur pelaksana teknis merupakan perangkat kelengkapan fakultas yang terdiri dari:

1. Perpustakaan

Perpustakaan Perguruan Tinggi (PPT) sering diibaratkan sebagai jantungnya Perguruan Tinggi (*the heart of university*), maka keberadaannya harus ada agar dapat memberikan layanan kepada sivitas akademika sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu diperlukan pengetahuan tentang pedoman, pengelolaan maupun upaya pencapaian pada standar PPT yang baku.

Perpustakaan merupakan sarana pendukung kegiatan belajar mengajar dimana kegiatan utama perpustakaan adalah menyebarkan informasi dan pengetahuan, salah satu jenisnya adalah perpustakaan perguruan tinggi yang merupakan suatu perpustakaan yang berada pada suatu lingkungan suatu perguruan tinggi dan berfungsi untuk membantu mencapai tujuan perguruan tinggi tersebut dengan koleksi-koleksi yang dimiliki. Pada dasarnya perpustakaan perguruan tinggi merupakan suatu unit pelaksanaan teknis yang merupakan bagian integral pada suatu perguruan tinggi. Perpustakaan perguruan tinggi sangat diperlukan untuk pendidikan, penelitian/riset, dan pengabdian masyarakat yang termuat dalam Tri Darma Perguruan Tinggi.

Pengadaan bahan pustaka adalah salah satu dari kegiatan pelayanan teknis pada suatu perpustakaan dalam usaha untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh para pengguna sesuai dengan perkembangan zaman. Melalui kegiatan pengadaan bahan pustaka tersebut, perpustakaan berusaha menghimpun bahan pustaka yang akan dijadikan koleksi perpustakaan baik itu koleksi seperti buku, majalah, jurnal, surat kabar, dan koleksi non cetak seperti e-books, e-journal, jaringan internet dan lain-lain.

2. Unit Pengolah Data

Unit Pengolah Data merupakan unsur penunjang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.

Unit pengolah data mempersiapkan bahan penyusunan instrumen guna mengumpulkan, mencatat, mengolah, menganalisis, menguji kebenaran, menyusun klasifikasi data, untuk kepentingan analisis serta membuat katalogus dan indeks data fakultas. Di samping itu unit pengolah data melaksanakan usaha penyempurnaan kelengkapan data fakultas serta menyusun statistik fakultas dalam bentuk tabel grafik, diagram dan bentuk visualisasi lainnya sesuai kebutuhan.

3. Satuan Jaminan Mutu Akademik

Tugas masing-masing unsur dalam tata pamong, hubungan kerja antar unsur-unsur dalam tata pamong, dan berbagai peraturan akademik di lingkungan Universitas serta di lingkungan Program Studi dilakukan berdasarkan Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Pancasila dengan mengacu kepada perilaku nilai-nilai budaya yang ada di lingkungan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pancasila yang mengutamakan *service excellence* (memberikan layanan terbaik), *Cooperative* (bekerja sama dan saling menghargai), *Customer Oriented* (mengutamakan kepentingan pelanggan), *Innovative* (senantiasa mencari peluang untuk perbaikan), *Professionalism* (meningkatkan kompetensi dan memberikan hasil terbaik), *Commitment* (disiplin, konsisten dan bertanggungjawab) serta *Integrity* (mengedepankan kejujuran, tulus dan ikhlas).

Kepemimpinan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum wajib mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur dalam program studi, mengikuti nilai, norma,

etika, dan budaya organisasi yang disepakati bersama, serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat.

Kepemimpinan mampu memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistis, kredibel, serta mengkomunikasikan visi ke depan, yang menekankan pada keharmonisan hubungan manusia dan mampu menstimulasi secara intelektual dan arif bagi anggota untuk mewujudkan visi organisasi, serta mampu memberikan arahan, tujuan, peran, dan tugas kepada seluruh unsur dalam perguruan tinggi. Dalam menjalankan fungsi kepemimpinan dikenal kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik. Kepemimpinan operasional berkaitan dengan kemampuan menjabarkan visi, misi ke dalam kegiatan operasional program studi. Kepemimpinan organisasi berkaitan dengan pemahaman tata kerja antar unit dalam organisasi perguruan tinggi. Kepemimpinan publik berkaitan dengan kemampuan menjalin kerja sama dan menjadi rujukan bagi publik.

Kepemimpinan diatur dalam Bab V Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Pancasila yang mengatur jabatan struktural, jabatan tugas tambahan, dan jabatan fungsional penunjang akademik.

Pola kepemimpinan Fakultas berkarakter kepemimpinan yang kuat dan efektif, karena mencakup kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, kepemimpinan publik.

1. Kepemimpinan Operasional

Selama ini kepemimpinan Fakultas (di bawah kepemimpinan seorang Dekan) Pancasila telah berjalan efektif. Dekan dibantu oleh tiga orang Wakil Dekan telah menjabarkan visi dan misi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pancasila dalam kegiatan operasional. Visi dan Misi dicapai melalui program kerja tahunan yang disusun melalui mekanisme rapat kerja yang dihadiri oleh Ketua Program Studi Ilmu Hukum, para Wakil Dekan, unsur pelaksana akademik, unsur penunjang akademik, unsur pelaksana administrasi, unsur pelaksana teknis dan unsur kemahasiswaan dan alumni. Ketua Program Studi aktif berkomunikasi dengan pimpinan di Universitas Pancasila agar kegiatan yang disusun dapat selaras dengan Renstra Universitas Pancasila.

Ketua Program Studi aktif meminta pendapat, menampung, dan mensitesiskan dalam bentuk program kerja di lingkungan Program Studi. Ketua Program Studi sebagai ujung tombak akademik berupaya untuk merealisasikan program-program di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pancasila melalui kegiatan operasional yang terarah dan bertanggung jawab.

Kegiatan pengajaran dijalankan mulai dari pembuatan Jadwal Perkuliahan, Pemilihan Mata Kuliah, Penunjukan Dosen Pengajar, Pelaksanaan Perkuliahan, Pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS) dan Ujian Sidang Skripsi (USS). Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan akan dievaluasi dan dimonitoring untuk menjadi *feedback* pada program/kegiatan periode berikutnya. Pada kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pancasila berkoordinasi dengan Laboratorium Penelitian dan Laboratorium Konsultasi dan Bantuan Hukum

dengan memberi tugas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kepada dosen tetap secara rutin tiap semester dengan biaya dari Program Studi dan memberikan informasi adanya hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari Ditjen Dikti Kemendikbud, dari Lembaga Layanan Perguruan Tinggi (LL-DKTI) Wilayah III Jakarta, dari pihak pemerintah ataupun swasta yang dapat bekerja sama dalam kegiatan tersebut.

2. Kepemimpinan Organisasi

Pimpinan Program Studi berupaya untuk mendorong aktivitas semua unsur penunjang dan pelaksana akademik dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan mematuhi nilai, norma, etika dan budaya organisasi yang disepakati bersama. Pengambilan keputusan bersifat partisipatif dan demokrasi yaitu dengan melibatkan pihak terkait dalam rapat-rapat Program Studi. Pimpinan mengendalikan semua unsur pelaksana Program Studi dalam pencapaian sasaran sesuai tata kerja yang berlaku melalui mekanisme yang diberlakukan di lingkungan Program Studi Ilmu Hukum. Pimpinan Program Studi selalu mengapresiasi prestasi kerja yang dicapai seluruh unsur penunjang dan pelaksana akademik dengan memberikan penghargaan, sesuai Pasal 33 Peraturan Nomor 01 Tahun 2012. (misalnya pemberian dana 1 juta rupiah kepada dosen untuk buku ajar tulisan dosen yang bersangkutan)

Ketua Program Studi pro aktif mendorong para dosen agar berinovasi dalam pengajaran, penelitian maupun pengabdian pada masyarakat. Dalam hal ini Ketua Program Studi juga dapat menjabarkan rencana strategi fakultas dengan menyelenggarakan program-program kerja untuk pengembangan metode pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Mekanisme penyelenggaraan kegiatan akademik dan pendelegasian wewenang kepada dosen sesuai kompetensinya untuk dievaluasi kinerjanya setiap akhir semester melalui rapat dosen.

Dalam pelaksanaan organisasi di Program Studi, penempatan pegawai dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi dan apabila terdapat ketidaksesuaian, dilakukan pengembangan Sumber Daya Manusia melalui pelatihan-pelatihan, mengikuti seminar-seminar, dan membiayai untuk melanjutkan pendidikan yang tinggi.

3. Kepemimpinan Publik

Kepemimpinan Publik Program Studi memiliki reputasi baik yang terlihat dalam kegiatan yang telah dilakukan maupun kegiatan yang diterima oleh institusi yang bekerja sama. Kerja sama dengan beberapa institusi sesuai dengan bidang keilmuan selain di luar bidang keilmuan Program Studi dengan melibatkan dosen dan mahasiswa. Kerja sama dengan para pemangku kepentingan dijangkau baik di dalam negeri maupun luar negeri untuk kepentingan organisasi, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia kedua belah pihak (misalnya kerja sama dengan MPR; BPN; MK; KY; BNN dan kerja sama internasional dengan Universiti of Malaya dan Shonkla University, Thailand; Toin University, Jepang).

Pengelolaan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pancasila, konsentrasi bidang dilakukan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengawasan, pengarahan, representasi, dan penganggaran.

Perencanaan (*Planning*) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)

Sistem pengelolaan fungsional Unit Pengelola Program Studi (UPPS) sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila, dokumen program kerja setiap tahun guna memenuhi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Perencanaan pengelolaan kegiatan akademik meliputi kegiatan proses belajar mengajar (PBM), Perencanaan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) diarahkan ke dalam 4 (empat) area aktivitas bidang, yaitu bidang pengajaran, bidang penelitian, bidang pengabdian kepada masyarakat dan manajemen internal, sebagai berikut:

1. Bidang pengajaran, yaitu menekankan persiapan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan pengajaran yang terdiri dari persiapan perkuliahan atau pengajaran, penyusunan *team teaching*, jadwal kuliah, jadwal ujian, evaluasi, penyiapan ruang kuliah dan penyiapan sarana dan prasarana lainnya. Bagi dosen diwajibkan mempersiapkan perkuliahan yang berpedoman pada SAP, GBPP, *hand out*, dan buku ajar.
2. Bidang Penelitian yaitu: penyusunan perencanaan penelitian yang meliputi aktivitas yang berkaitan dengan penelitian pada bidang keahlian masing-masing yang terdiri dari penyusunan perencanaan anggaran penelitian. Bagi dosen dan mahasiswa diberi kesempatan untuk mengajukan rencana penelitian berupa proposal penelitian, serta bagi dosen diberi kesempatan melakukan kegiatan penelitian secara kompetitif, dengan dana yang bersumber dari: universitas, fakultas serta dari luar institusi dengan terlebih dahulu mengajukan proposal penelitian dan terseleksi oleh *reviewer* internal dan ekseternal.
3. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat yaitu: melakukan aktivitas yang berkaitan dengan agenda dalam upaya melakukan pengabdian kepada masyarakat termasuk membangun hubungan dengan instansi yang terkait untuk mewujudkan prinsip "*link and match*" seperti memberi advokasi, penyuluhan hukum di Kelurahan sekitar lokasi.
4. Bidang Manajemen Internal yaitu: kegiatan penyusunan rencana dan program kegiatan tahunan yang berbentuk rencana program, kegiatan dan anggaran. Setiap akhir kegiatan juga dilaksanakan evaluasi.

Pengorganisasian (*Organize*) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)

Pengorganisasian yang dilakukan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) melalui sistem tata kerja dan indikator kinerja bagi setiap bidang dan individu yang tercantum dalam program kerja tahunan dan rencana operasional Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pancasila. Selain itu, juga diperlukan koordinasi oleh Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pancasila untuk pertanggungjawaban kegiatan akademik kepada Dekan melalui kegiatan rapat-rapat bulanan. Rapat-rapat bulanan pada prinsipnya dilakukan dengan tatap muka untuk membahas perencanaan dan evaluasi kegiatan. Pengorganisasian Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pancasila diarahkan ke dalam 4 (empat) area aktivitas bidang, yaitu bidang pengajaran, bidang penelitian, bidang pengabdian kepada masyarakat dan manajemen internal, sebagai berikut:

1. Bidang pengajaran yaitu mengkoordinasikan aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan pengajaran sesuai jadwal yang telah disusun dan tenaga pengajar yang telah ditetapkan pada masing-masing mata kuliah.
2. Bidang penelitian yaitu melakukan koordinasi yang berkaitan pelaksanaan penelitian dari bidang keahlian yang ditekuni tersebut yang telah direncanakan.

3. Bidang pengabdian kepada masyarakat yaitu mengkoordinasikan aktivitas yang berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat, untuk melaksanakan penyuluhan hukum, konsultasi dan bantuan hukum dengan tujuan memberikan pembekalan, solusi dan pendampingan atas masalah hukum yang dihadapi oleh industri, instansi, dan masyarakat.
4. Bidang manajemen internal yaitu mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan membentuk penanggung jawab teknis kegiatan.

Pengembangan Staf (*Staff Development*) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)

Perencanaan Kepegawaian meliputi Rekrutmen/Seleksi, Penempatan, Pengembangan Staf dan Penghargaan Purna Bakti. Adapun perencanaan kepegawaian disusun oleh Program Studi pada setiap tahun akademik untuk menjaga rasio jumlah dosen dan mahasiswa.

Adapun syarat untuk menjadi pegawai Fakultas Hukum Universitas Pancasila adalah:

1. Memiliki kemampuan manajerial, kemampuan teknis fungsional dan kecakapan serta pengalaman yang diperlukan;
2. Memiliki integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugas organisasi;
3. Memperhatikan daftar urut kepangkatan;
4. Telah memiliki tingkat dari jenis pendidikan formal yang diperlukan untuk eselon jabatan struktural yang bersangkutan;
5. Sehat jasmani dan rohani.

Syarat-syarat tersebut sesuai ketentuan Pasal 16 jo. Pasal 36 Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 1 Tahun 2012 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Pancasila.

Program Studi memetakan kebutuhan sumber daya manusia guna menunjang proses pembelajaran yang direncanakan. Program Studi juga memperhatikan pengembangan staf untuk meningkatkan kualifikasi tenaga kependidikan dan administrasi. Pengembangan Staf Program Studi diarahkan ke dalam 4 (empat) area aktivitas bidang, yaitu bidang pengajaran, bidang penelitian, bidang pengabdian kepada masyarakat dan manajemen internal, sebagai berikut:

1. Bidang pengajaran antara lain menunjuk dan menetapkan *tim teaching* masing-masing mata kuliah sesuai dengan kompetensinya.
2. Bidang penelitian antara lain menunjuk dan menetapkan peneliti yang melibatkan dosen dan mahasiswa yang didasarkan pada arah kebijakan pengembangan keilmuan para dosen.
3. Bidang pengabdian kepada masyarakat antara lain menunjuk dan menetapkan tim penyuluhan hukum, tim konsultasi dan bantuan hukum yang mendasarkan pada kompetensi keilmuan dosen dan kebutuhan masyarakat.
4. Bidang manajemen internal antara lain menunjuk dan menetapkan staff yang bertugas melayani kebutuhan organisasi.

Pengawasan (*Controlling*) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)

Pengawasan dilakukan secara berjenjang melalui rapat, evaluasi, teguran, audit, pemeriksaan kembali pelaksanaan kegiatan dan mencocokkan antara rencana dan kegiatan yang dilakukan. Pengawasan dilakukan pula dengan adanya

Satuan Pengawas Intern (SPI), yaitu unsur pelaksana administrasi di bidang pengawasan yang dipimpin oleh seorang Ketua dan berada di bawah serta bertanggung jawab langsung kepada Rektor. Pengawasan Intern mempunyai tugas pengawasan/pemeriksaan atas manajerial audit, pelaksanaan akademik, kerja sama dan kemahasiswaan, pengurusan tata usaha kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta pengurusan perbendaharaan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Pengawas Intern mempunyai fungsi: menyelenggarakan manajerial audit; menyelenggarakan pengawasan, administrasi akademik, kerja sama dan kemahasiswaan; dan menyelenggarakan pengawasan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta bendaharawan.

Pengawasan Program Studi diarahkan ke dalam 4 (empat) area aktivitas bidang, yaitu bidang pengajaran, bidang penelitian, bidang pengabdian kepada masyarakat dan manajemen internal, sebagai berikut:

1. Bidang pengajaran antara lain memonitor dan mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran.
2. Bidang penelitian antara lain melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proposal dan pelaksanaan serta laporan hasil penelitian.
3. Bidang pengabdian kepada masyarakat antara lain melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan laporan hasil pengabdian.
4. Bidang manajemen internal antara lain melakukan monitor dan evaluasi hasil kegiatan secara berkala dan pengadministrasian serta pendokumentasian laporan hasil kegiatan.

Pengarahan (*Leading*) Unit Pengelola Program Studi (UPPS)

Pengarahan merupakan fungsi terpenting dalam manajemen, karena merupakan fungsi terpenting maka hendaknya pengarahan ini benar-benar dilakukan dengan baik oleh Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Magister Ilmu Hukum, dan Magister Kenotariatan. Salah satu tindakan yang harus dilakukan oleh Ketua Program dalam mengarahkan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pancasila menjadi yang terbaik diantaranya melakukan orientasi tentang tugas yang akan dilakukan, memberikan petunjuk umum dan khusus, mempengaruhi anggota, dan memotivasi. Pengarahan Program Studi diarahkan ke dalam 4 (empat) area aktivitas bidang, yaitu bidang pengajaran, bidang penelitian, bidang pengabdian kepada masyarakat dan manajemen internal, sebagai berikut:

1. Bidang pengajaran antara lain mengarahkan para penanggung jawab mata kuliah untuk dapat melaksanakan tugas secara bertanggung jawab sesuai dengan standar operasional prosedur.
2. Bidang penelitian antara lain mengarahkan para peneliti untuk dapat melakukan penelitian secara profesional dan bertanggung jawab.
3. Bidang pengabdian kepada masyarakat antara lain mengarahkan para dosen untuk dapat melaksanakan penyuluhan hukum, konsultasi dan bantuan hukum secara profesional dan bertanggung jawab dengan penuh jiwa pengabdian.
4. Bidang manajemen internal antara lain mengarahkan seluruh unsur untuk dapat bekerja sama/bersinergi untuk mencapai tujuan organisasi.

Representasi Unit Pengelola Program Studi (UPPS)

Kepemimpinan dapat dilihat pada level individu dan tata kerja organisasi secara keseluruhan. Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Pancasila sebagai penanggung jawab pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang konsentrasi ilmu Hukum sesuai program pendidikan yang ada. Representasi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pancasila diarahkan ke dalam 4 (empat) area aktivitas bidang, yaitu bidang pengajaran, bidang penelitian, bidang pengabdian kepada masyarakat dan manajemen internal, sebagai berikut:

1. Bidang pengajaran antara lain masing-masing dosen mengajarkan para mahasiswa sesuai bidang keilmuannya dan bertanggung jawab sesuai dengan standar operasional prosedur atas mata kuliah yang dilaksanakannya.
2. Bidang penelitian antara lain penugasan untuk mengikuti seminar dan lokakarya sesuai bidang keilmuannya.
3. Bidang pengabdian kepada masyarakat antara lain membuat budaya tertib Hukum dengan melaksanakan penyuluhan hukum, konsultasi dan bantuan hukum secara profesional dan bertanggung jawab dengan penuh jiwa pengabdian.
4. Bidang manajemen internal antara lain membuat budaya bekerja sama sesama staf administrasi atau terhadap pimpinan secara linier.

Penganggaran Unit Pengelola Program Studi (UPPS)

Penganggaran menunjukkan suatu proses sejak tahap persiapan yang diperlukan sebelum sampai pada sasaran yang dituju. Penganggaran Unit Pengelola Program Studi (UPPS) diarahkan ke dalam 4 (empat) area aktivitas bidang, yaitu bidang pengajaran, bidang penelitian, bidang pengabdian kepada masyarakat dan manajemen internal, sebagai berikut:

1. Bidang pengajaran antara lain memberikan pendapatan yang cukup kepada dosen dalam melaksanakan tugas mengajar.
2. Bidang penelitian antara lain mengalokasikan dana untuk menarik minat dari para dosen dalam meneliti kajian ilmu baru.
3. Bidang pengabdian kepada masyarakat antara lain memaksimalkan biaya bantuan hukum, guna masalah-masalah hukum yang ada dimasyarakat dapat terselesaikan.
4. Bidang manajemen internal antara lain berusaha meningkatkan pendapatan yang cukup kepada para staf dan pimpinan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pancasila agar dapat bekerja dengan maksimal.

BAB IV RENCANA OPERASIONAL TAHUN 2020-2024

4.1. Keterkaitan Komponen, Isu Strategis, Sasaran dan Rencana Operasional

Komponen	Isu Strategis	Sasaran	Rencana Operasional/ Program Kerja	Waktu Pelaksanaan			
				20/21	21/22	22/23	23/24
A Visi dan Misi	Memiliki Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang Jelas dan Realistik	Sosialisasi kepada pihak-pihak pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal untuk meningkatkan pemahaman visi dan misi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pancasila	Publikasi visi dan misi dengan cara lisan, tertulis, Web dan media elektronik.	√	√	√	√
B Tata Kelola	<ul style="list-style-type: none"> • Menjalankan sistem penjaminan mutu internal secara efektif. • Menjalankan dengan baik sistem penjaminan mutu eksternal terutama dari BAN PT. 	Secara berkala mengevaluasi efektifitas dan efisiensi tata kelola sehingga terlaksananya tata kelola yang efektif & efisien.	B.1.1. Mengevaluasi setiap pelaksanaan program kerja, pertanggungjawaban dan SOP masing-masing kegiatan	√	√	√	√
		Mengarahkan dan mempengaruhi perilaku unsur-unsur organisasi yang sejalan dengan norma, etika dan budaya organisasi.	B.1.2. Memberikan arahan kepada semua unsur dalam unit kerja untuk senantiasa mengikuti norma, etika dan budaya organisasi agar mampu mengambil tindakan dan keputusan yang cepat dan tepat melalui: rapat kerja, rapat mingguan, rapat semesteran, workshop dan training.	√	√	√	√
		Peningkatan efektifitas sistem penjaminan mutu internal melalui penataan kelembagaan.	B.1.3. Membentuk satuan jaminan mutu di tingkat Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pancasila untuk melakukan	√	√	√	√

			monitoring dan evaluasi proses akademik				
		Mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu yang meliputi aspek akademik dan non akademik	B.1.4.Membentuk satuan jaminan mutu di tingkat Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pancasila untuk melakukan monitoring dan evaluasi proses akademik.	√	√	√	√
C Mahasiswa dan Lulusan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ mahasiswa lulus tepat waktu ▪ Mewujudkan sistem data base yang berbasis pada <i>knowledge management</i> dan ICT, serta pengelolaan yang profesional sehingga terwujud jaringan komunikasi yang efektif dan efisien antara mahasiswa, alumni, dan <i>stakeholder</i> lainnya. ▪ Memfasilitasi mhs untuk meningkatkan kemampuan <i>hard skill</i> dan <i>soft skill</i> secara professional. ▪ Menyediakan/memfasilitasi pendidikan dan latihan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Upaya meningkatkan agar kelulusan mahasiswa tepat waktu <p>Meningkatkan penjangkaran mahasiswa baru melalui berbagai kegiatan promosi</p> <p>Bekerja sama dengan alumni melalui KAUP</p>	<p>C.1.1. Mengadakan semester pendek dan ujian khusus</p> <p>C.1.2.Melakukan promosi melalui media cetak, dan jejaring yang telah tersedia.</p> <p>C.1.3.Menjaga intensitas networking dengan alumni.</p>	√	√	√	√

	<p>tambahan bagi mahasiswa</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyediakan/memfasilitasi pelatih bagi kegiatan mahasiswa ▪ Mengikutsertakan mahasiswa ke kompetisi2 						
D Sumber Daya Manusia	Penambahan Dosen S3	Rasio kecukupan	D.1.1. Tugas belajar dosen S2 menjadi S3	√	√	√	√
			D.1.2. Melakukan perekrutan dosen S3	√	√	√	√
	Penambahan tenaga kependidikan	Peningkatan pelayanan administrasi	D.2.1.Tugas belajar tenaga kependidikan	√	√	√	√
			D.2.2.Pelatihan ketrampilan	√	√	√	√
			D.2.3. Melakukan perekrutan tenaga kependidikan	√	√	√	√
E Pembelajaran dan suasana akademik	Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Sistem informasi terpadu	Mewajibkan dosen membuat RPS	E.1.1. Mengusulkan ke Universitas untuk menerbitkan aturan penyusunan RPS melalui sosialisasi atau pelatihan	√	√	√	√
		Meningkatkan pelayanan akademik	E.2.1 Membuat Sistem informasi terpadu (mahasiswa, dosen, keuangan, akademik, perpustakaan) secara realtime.	√	√	√	√
F Penelitian	Terlaksananya penelitian yang melibatkan dosen dan mahasiswa	Peningkatan jumlah dosen tetap >50% melakukan penelitian	F.1.1. Menyelenggarakan pelatihan metodologi penelitian. F.1.2. Mengusulkan peningkatan anggaran penelitian	√	√	√	√
		Peningkatan jumlah dosen tetap dalam memperoleh dana hibah penelitian	F.2.1. Mengusulkan ke Universitas tentang peluang memperoleh dana hibah penelitian untuk para dosen	√	√	√	√
G Pengabdian Kepada	Pengabdian Masyarakat & Kerja sama	Peningkatan jumlah dosen tetap >50% terlibat dalam	G.1.1. Menjadi narasumber dalam kegiatan seminar, workshop, lokakarya	√	√	√	√

Masyarakat dan Kerjasama		kegiatan pengabdian masyarakat								
			G.1.2. Melakukan penyuluhan hukum, bantuan hukum, konsultasi hukum, pelatihan hukum oleh dosen dan mahasiswa	√	√	√	√			
			G.1.3. Pelatihan penyuluhan hukum	√	√	√	√			
H Sarana dan Prasarana	Sarana dan Prasarana	Perbaikan/perawat sarana dan prasarana untuk kenyamanan proses belajar mengajar	H.1.1. Identifikasi sarana dan prasarana	√	√	√	√			
			H.1.2. Menyusun rencana kebutuhan prioritas sarana dan prasarana	√	√	√	√			
			H.1.3. Menyusun anggaran sarana dan prasarana	√	√	√	√			
			H.1.4. Pelaksanaan skala prioritas	√	√	√	√			
			Pengadaan barang untuk peremajaan sarana dan prasarana	H.2.1. Identifikasi sarana dan prasarana	√	√	√	√		
				H.2.2. Menyusun rencana kebutuhan prioritas sarana dan prasarana	√	√	√	√		
				H.2.3. Menyusun anggaran sarana dan prasarana	√	√	√	√		
				H.2.4. Pelaksanaan skala prioritas	√	√	√	√		
			I Keuangan	Sistem Keuangan yang sentralisasi akuntabel dan fleksibel	Tersedianya anggaran yang sesuai dengan kegiatan di fakultas	I.1.1 Proaktif agar mahasiswa membayar tepat waktu.	√	√	√	√

4.2 Pencapaian Sasaran, Indikator Utama dan Target Pencapaian

No	Sasaran	Indikator	Baseline	Target Pencapaian (tahun)			
				20/21	20/21	20/21	20/22
1	Peningkatan lulusan tepat waktu	Prosentase lulusan tepat waktu (%)	32%	42%	47%	50%	> 50%

2	Peningkatan jumlah dosen tetap >50% melakukan penelitian	Jumlah penelitian oleh dosen tetap meningkat	40%	50%	55%	60%	➤ 60%
3	Peningkatan jumlah dosen tetap >50% terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat	Peningkatan keterlibatan dosen tetap dalam Pengabdian Kepada Masyarakat	20%	30%	40%	45%	➤ 50%

Note: Apabila indikator keberhasilan (*baseline*) tidak diketahui sebaiknya ditulis NA (*Not Available*)

4.3 Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran

4.3.1 Monitoring Pembelajaran

Sebelum perkuliahan dimulai, fakultas mengirimkan surat kepada dosen terkait untuk membuat Silabus/GBPP. Hal ini agar materi perkuliahan selalu relevan dengan perkembangan Ilmu Hukum dan perubahan dalam masyarakat, sehingga dapat memenuhi kebutuhan stakeholder.

Menjelang perkuliahan sebelum tatap muka dimulai fakultas menyiapkan daftar kehadiran Dosen dan Mahasiswa, kemudian pada saat perkuliahan/tatap muka para Dosen dan mahasiswa wajib mendandatangani daftar hadir di kelas serta Dosen menuliskan materi perkuliahan yang diajarkan sesuai dengan Silabus/GBPP.

Fakultas melakukan pemantauan terhadap kehadiran Dosen dengan membuat rekapitulasi kehadiran. Hal ini dilakukan agar proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan. Dan apabila belum mencapai target materi perkuliahan sesuai Silabus/GBPP, maka dosen yang bersangkutan diwajibkan mengadakan tatap muka/perkuliahan tambahan hari lain.

Untuk mengetahui tingkat daya serap peserta didik bahwa setiap pertengahan semester Dosen diwajibkan mengadakan evaluasi berupa Ujian Tengah Semester (UTS) yang merupakan salah satu komponen dalam penilaian, serta setiap akhir semester diadakan Ujian Akhir Semester (UAS).

4.3.2 Evaluasi Pembelajaran

Evaluasi pembelajaran dilakukan oleh fakultas dengan:

1. Apabila Dosen yang mengampu mata kuliah tertentu 3 (tiga) kali berturut-turut tidak melaksanakan tatap muka/perkuliahan tanpa pemberitahuan, fakultas dapat mencabut penugasannya untuk mengajar, dan menugaskan dosen lain sebagai pengganti;
2. Penilaian atau evaluasi kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan secara berkala. Evaluasi tersebut dapat berupa ujian tertulis, ujian lisan, tugas, dan observasi keaktifan mahasiswa dari masing-masing dosen bidang studi. Penilaian kemajuan belajar mahasiswa dinyatakan dengan huruf berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Pancasila Nomor 253/Kep.R/UP/2003 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Rektor Universitas Pancasila Nomor 506/Kep.R/UP/2002 tentang Peraturan Tata Tertib Akademik;
3. Setiap pertengahan semester seluruh Dosen diwajibkan mengadakan UTS dan dilaporkan ke fakultas;
4. Setiap akhir semester semua kegiatan perkuliahan dievaluasi dan disampaikan dalam rapat dosen, yang membahas tentang tatap muka/kehadiran mahasiswa dan dosen, tugas terstruktur, tugas mandiri, UTS dan UAS yang sudah dilaksanakan untuk menentukan penilaian akhir. Jika penilaian akhir merupakan alat ukur seberapa jauh mahasiswa dapat menyelesaikan beban studi dari mata kuliah yang diambilnya, maka penilaian merupakan ukuran kemampuan mahasiswa dalam proses belajar-mengajar;
5. Pada akhir proses belajar mengajar dilakukan evaluasi melalui kuisisioner bagi Dosen.

4.3.3 Evaluasi Kinerja Lulusan oleh Pihak Pengguna

4.3.3.1 Studi pelacakan oleh Prodi Ilmu Hukum atau FHUP

Sebelum tahun 2014, studi pelacakan lulusan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) atau prodi belum dilakukan secara teratur, periodik, terstruktur, dan komprehensif. Studi semacam ini baru dapat dilaksanakan pertama kali pada tahun 2015 ketika Tim Kurikulum yang dibentuk oleh Dekan pada waktu itu melakukan tugasnya yakni melakukan evaluasi kurikulum. Sebagai langkah awal dari pelaksanaan tugas ini Tim melakukan studi pelacakan lulusan dengan tujuan utama untuk memperoleh masukan atau opini lulusan dan pengguna lulusan mengenai:

1. Ketepatan kurikulum dengan tuntutan kebutuhan dunia kerja;
2. Pembaharuan substansi kurikulum;
3. Pembaharuan metode pembelajaran dan metode penilaian;
4. Waktu tunggu lulusan;
5. Bidang pekerjaan pertama lulusan setelah lulus;
6. Arah perkembangan kurikulum.

Pelaksanaan studi pelacakan lulusan pada tahun 2015 tersebut juga didasarkan pada norma di dalam Standar Kurikulum Sistem Penjaminan Mutu Internal Unit Pengelola Program Studi (UPPS). Upaya studi pelacakan tersebut kemudian dilanjutkan pada tahun 2016, yang masing-masing dilaksanakan oleh bidang kemahasiswaan dan alumni.

4.3.3.2 Metode, proses, dan mekanisme studi pelacakan

Responden pada ketiga kegiatan studi pelacakan tersebut berbeda-beda dan pada awalnya dipilih secara *random sampling*. Respon dari para lulusan, harus diakui tidak terlalu menggembarakan dalam arti tidak banyak dari mereka yang bersedia mengisi kuisisioner dan mengirimkan kembali ke FHUP. Jumlah mereka yang memperlihatkan kerja samanya dengan pihak Unit Pengelola Program Studi (UPPS) tidak pernah lebih dari 50% dari total responden yang dipilih secara acak itu. Sehingga kemudian pada tahun 2014 pemilihan sampling diarahkan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Kriteria pemilihan sampling, antara lain, tahun kelulusan yakni tidak lebih dari 3 (tiga) tahun terakhir, domisili, jenis pekerjaan, dan keaktifan sebelumnya dalam kegiatan Unit Pengelola Program Studi (UPPS).

Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuisisioner dalam bentuk pertanyaan tertutup (pilihan) dan semi terbuka (esai pendek) sebagai instrument survey. Selain itu, untuk mempermudah dan mempercepat teknik pengumpulan data, digunakan juga teknik wawancara singkat ketika ada lulusan yang mendatangi kampus untuk mengurus urusan tertentu, atau ketika staf dosen bertemu dengan mereka dalam forum atau kesempatan tertentu. Terhadap mereka ini dilakukan wawancara pendek oleh staf dosen yang mengkoordinasikan survey untuk mengetahui opini mereka tentang beberapa pertanyaan dalam kuisisioner. Teknik lain untuk mengumpulkan data juga dilakukan melalui pemanfaatan kemajuan teknologi seperti penggunaan e-mail dan media social sejenis lainnya. Hasil dari teknik ini jauh lebih menggembarakan dibandingkan dengan hasil dari teknik konvensional yakni lewat pos.

4.3.3.3 Tindak lanjut dari hasil studi pelacakan

Hasil pengumpulan data melalui kuisisioner dalam ketiga studi pelacakan di atas, diolah dan kemudian hasilnya dianalisis oleh tim yang beranggotakan dosen yang melaksanakan studi pelacakan itu. Dari hasil analisis tersebut diketahui hal-hal apa saja yang berkaitan dengan kurikulum, kemahasiswaan, proses pembelajaran, dan sarana prasarana pada prodi ilmu hukum yang perlu bahkan harus segera diperbaiki, diubah, dibaharui atau ditingkatkan mutunya. Lebih lanjut, identifikasi tindak lanjut atas hasil studi pelacakan tersebut kemudian masuk ke dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran FHUP tahun

berikutnya untuk dilaksanakan. Dalam menganalisis data hasil dari studi pelacakan hingga pengidentifikasian masalah untuk ditindaklanjuti oleh prodi atau FHUP, tim pelaksana studi pelacakan melakukannya melalui pertemuan dengan Pimpinan FHUP dan/atau dengan seluruh staf dosen dan tenaga kependidikan, seperti antara lain forum rapat rutin, rapat kerja, dan lokakarya.

Berikut ini beberapa hasil dan tindak lanjut oleh prodi atau FHUP atas hasil studi pelacakan:

1. Sebagai salah satu bahan atau data sah untuk mengevaluasi secara periodik dan berkelanjutan tentang pelaksanaan kurikulum;
2. Sebagai masukan yang patut dipertimbangkan dalam mengubah, menghapus, menambah, atau membarui materi atau bahan pembelajaran serta metode pembelajaran beberapa mata kuliah tertentu;
3. Sebagai masukan dalam mengusulkan penambahan atau pengurangan mata kuliah tertentu;
4. Sebagai bahan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan prodi ilmu hukum, dalam arti peningkatan mutu sumber daya manusia dan/atau sarana prasarana;
5. Sebagai masukan untuk meningkatkan mutu pelayanan administratif dari staf tata usaha FHUP.

Evaluasi kinerja lulusan oleh pihak pengguna lulusan dilakukan oleh Unit Pengelola Program Studi (UPPS) berdasarkan prosedur *tracer study* yang telah dilakukan sejak awal tahun 2014. Dimana teknik *tracer study* dilakukan dengan penyebaran kuisisioner, menelpon tempat kerja alumni dan dikegiatan-kegiatan yang melibatkan alumni bekerja sama dengan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum.

4.3.3.4 Sumber:

1. Pengguna Lulusan
Pengguna lulusan baik dari instansi swasta maupun negeri ikut memberikan masukan secara langsung maupun tidak langsung tentang kinerja dari lulusan, sehingga dari masukan tersebut pihak program studi dapat melakukan evaluasi dan memperbaiki kekurangan agar dapat meningkatkan kualitas lulusan.
2. Alumni
Pihak alumni diberi angket untuk dikirim kembali ke kampus atau melalui fax serta e-mail yang berisi saran-saran dari alumni untuk peningkatan kualitas program studi

Dari hasil kuesioner pelacakan alumni diperoleh masukan tentang kompetensi yang perlu ditingkatkan antara lain kemampuan bahasa Inggris, komunikasi dan pengembangan diri seperti terlihat pada tabel dibawah ini.

Hasil evaluasi pelacakan alumni dari pengguna lulusan prodi ilmu hukum digunakan sebagai pertimbangan untuk meningkatkan:

- a. Perbaikan Pembelajaran
- b. Penggalangan Dana
- c. Informasi Pekerjaan
- d. Membangun Jejaring

BAB V RENCANA ANGGARAN TAHUN 2020-2024

5.1. Rincian Rencana Anggaran (dalam Juta Rupiah)

No	Uraian	Pelatihan/ Workshop/ Seminar	Studi Lanjut	Pengemb. Sistem	Sarana & Prasarana	Tenaga Ahli	Hibah	Rutin	Sumber Dana		
									UP	Fak	Lain
I. Rencana Operasional Komponen A											
A.1	Publikasi visi dan misi dengan cara lisan, tertulis, Web dan media elektronik.	-	-	-	-	-	-	100	√	√	
II. Rencana Operasional Komponen B											
B.1	Mengevaluasi setiap pelaksanaan program kerja, pertanggungjawaban dan SOP masing-masing kegiatan	-	-	100	-	-	-	-	√		
B.2	Memberikan arahan kepada semua unsur dalam unit kerja untuk senantiasa mengikuti norma, etika dan budaya organisasi agar mampu mengambil tindakan dan keputusan yang cepat dan tepat melalui: rapat kerja, rapat mingguan, rapat semesteran, workshop dan training.	-	-	-	-	-	-	80		√	
B.3	Membentuk satuan jaminan mutu di tingkat Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pancasila untuk melakukan monitoring dan evaluasi proses akademik	-	-	20	-	-	-	-	√		
III. Rencana Operasional Komponen C											
C.1.1	Melakukan promosi melalui media cetak, dan jejaring yang telah tersedia.	-	-	-	-	-	-	100	√	√	
C.1.2	Menjaga intensitas networking dengan alumni.	-	-	100	-	-	-	-	√		

III Rencana Operasional Komponen D											
D.1.1	Tugas belajar dosen S2 menjadi S3	-	-	-	-	-	-	150		√	
D.1.2	Melakukan perekrutan dosen S3	-	-	-	-	-	-	108	√		√
D.1.3	Tugas belajar tenaga kependidikan	-	-	-	-	-	-	40	√	√	
D.1.4	Pelatihan ketrampilan	15	-	-	-	-	-	-	√	√	
D.1.5	Melakukan perekrutan tenaga kependidikan	-	-	-	-	-	-	120	√	√	
IV Rencana Operasional Komponen E											
E.1.1	Mengusulkan ke Universitas untuk menerbitkan aturan penyusunan RPS melalui sosialisasi atau pelatihan	150	-	-	-	-	-	-	√	√	
E.2.1	Membuat Sistem informasi terpadu (mahasiswa, dosen, keuangan, akademik, perpustakaan) secara realtime.	-	-	-	-	-	-	-	√		
V Rencana Operasional Komponen F											
F.1.1	Menyelenggarakan pelatihan metodologi penelitian.	25	-	-	-	-	-	-	√	√	
F.1.2	Mengusulkan peningkatan anggaran penelitian	-	-	-	-	-	-	220	√		
F.1.3	Mengusulkan ke Universitas tentang peluang memperoleh dana hibah penelitian untuk para dosen	-	-	-	-	-	-	-	√	√	
VI Rencana Operasional Komponen G											
G.1.1	Menjadi narasumber dalam kegiatan seminar, workshop, lokakarya	100	-	-	-	-	-	-	√	√	√
G.1.2	Melakukan penyuluhan hukum, bantuan hukum, konsultasi hukum, pelatihan hukum oleh dosen dan mahasiswa	50	-	-	-	-	-	-		√	
G.1.3	Pelatihan penyuluhan hukum	30	-	-	-	-	-	-		√	
VII Rencana Operasional Komponen H											
H.1.1	Identifikasi sarana dan prasarana	-	-	-	5	-	-	-		√	

H.1.2	Menyusun rencana kebutuhan prioritas sarana dan prasarana	-	-	-	5	-	-	-		√	
H.1.3	Menyusun anggaran sarana dan prasarana	-	-	-	5	-	-	-		√	
H.1.4	Pelaksanaan skala prioritas	-	-	-	440	-	-	-		√	
H.1.5	Identifikasi sarana dan prasarana	-	-	-	5	-	-	-		√	
H.1.6	Menyusun rencana kebutuhan prioritas sarana dan prasarana	-	-	-	5	-	-	-		√	
H.1.7	Menyusun anggaran sarana dan prasarana	-	-	-	5	-	-	-		√	
H.1.8	Pelaksanaan skala prioritas	-	-	-	694	-	-	-		√	
VII	Rencana Operasional Komponen I										
I.1.1	Proaktif agar mahasiswa membayar tepat waktu.	-	-	-	-	-	-	5		√	

Catatan : Pengembangan sistem (pengembangan kurikulum, metode pembelajaran, ISO dll)
Rutin (transpot, konsumsi dll)
Hibah (penelitian, pembelajaran dll)

5.2. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2020-2024

No	Rencana Kegiatan	Rencana Anggaran (dalam Juta Rupiah)												Jumlah	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I Komponen A Visi dan Misi															
1	Publikasi visi dan misi dengan cara lisan, tertulis, Web dan media elektronik.	50	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	100	
II Komponen B Tata Kelola															
1	Mengevaluasi setiap pelaksanaan program kerja, pertanggungjawaban dan SOP masing-masing kegiatan	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	50	-	100
2	Memberikan arahan kepada semua unsur dalam unit kerja untuk senantiasa mengikuti norma, etika dan budaya organisasi agar mampu mengambil tindakan dan keputusan yang cepat dan tepat melalui: rapat kerja, rapat mingguan, rapat semesteran, workshop dan training.	30	-	-	10	-	-	30	-	-	-	10	-	80	
3	Membentuk satuan jaminan mutu di tingkat Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pancasila untuk melakukan monitoring dan evaluasi proses akademik	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	20	
III Komponen C Mahasiswa dan Lulusan															
1	Melakukan promosi melalui media cetak, dan jejaring yang telah tersedia.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	100	
2	Menjaga intensitas networking dengan alumni.	-	-	50	-	-	-	-	-	50	-	-	-	100	
IV Komponen D Sumber Daya Manusia															
1	Tugas belajar dosen S2 menjadi S3	75	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	-	150	
2	Melakukan perekrutan dosen S3	25	-	-	25	-	-	25	-	-	33	-	-	108	
3	Tugas belajar tenaga kependidikan	20	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	40	
4	Pelatihan ketrampilan	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	15	

	5	Melakukan perekrutan tenaga kependidikan	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
V	Komponen E Pembelajaran dan Suasana Akademik														
	1	Mengusulkan ke Universitas untuk menerbitkan aturan penyusunan RPS melalui sosialisasi atau pelatihan	75	-	-	-	-	-	75						150
VI	Komponen F Penelitian														
	1	Menyelenggarakan pelatihan metodologi penelitian.	12.5	-	-	-	-	-	12.5	-	-	-	-	-	25
	2	Mengusulkan peningkatan anggaran penelitian	-	-	-	-	-	110	-	-	-	-	-	110	220
VI	Komponen G Pengabdian Masyarakat & Kerja sama														
	1.	Menjadi narasumber dalam kegiatan seminar, workshop, lokakarya	25	-	-	25	-	-	25	-	-	-	-	25	100
	2.	Melakukan penyuluhan hukum, bantuan hukum, konsultasi hukum, pelatihan hukum oleh dosen dan mahasiswa	25	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	50
	3.	Pelatihan penyuluhan hukum	-	-	15	-	-	-	-	-	15	-	-	-	30
VII	Komponen H Sarana dan Prasarana														
	1	Identifikasi sarana dan prasarana	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
	2	Menyusun rencana kebutuhan prioritas sarana dan prasarana	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
	3	Menyusun anggaran sarana dan prasarana	5												5
	4	Pelaksanaan skala prioritas	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	55	440
	5	Identifikasi sarana dan prasarana	5												5
	6	Menyusun rencana kebutuhan prioritas sarana dan prasarana	5												5
	7	Menyusun anggaran sarana dan prasarana	5												5
		Pelaksanaan skala prioritas	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	34	694
IX	Komponen I Keuangan														
	1	Proaktif agar mahasiswa membayar tepat waktu	5												5
Jumlah Biaya			477.5	105	170	215	105	240	452.5	105	170	188	215	234	2.677

BAB VI PENUTUP

Dari Paparan atau penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Rencana Strategis 2020/2024 Fakultas Hukum Universitas Pancasila yang telah disusun masih banyak kekurangan dan kelemahannya, mengingat terbatasnya waktu.

Penyusunan anggaran yang ada pun didasarkan pada asumsi asumsi yang tentunya diperlukan penyesuaian, manakala asumsi tersebut tidak sesuai. Perlu ditegaskan bahwa penyusunan anggaran yang dibuat dengan merujuk kepada kondisi Fakultas Hukum yang saat ini telah memperoleh Akreditasi A dan menjadi Prodi Unggulan, yang tentunya memerlukan dukungan anggaran yang cukup besar. Namun tetap memperhatikan efisiensi yang selektif di segala bidang.

Semoga Rencana Strategis yang telah disusun ini dapat menjadi pedoman dan acuan dalam kegiatan Fakultas Hukum Universitas Pancasila Tahun 2020-2024.

Jakarta, Agustus 2020

Dekan,



Prof. Dr. Eddy Pratomo, S.H., M.A.



LEMBAR PENGESAHAN

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANCASILA
TAHUN 2020-2024

JAKARTA, 2020

Dekan,

Prof. Dr. Eddy Pratomo, S.H., M.A.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PANCASILA

Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640

Telepon : 021-7872830, Fax: 021-7872830

Webside : hukum.univpancasila.ac.id

Email : fhup@univpancasila.ac.id